

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengembalian Kredit Pengusaha Kecil (KPK)
 - a. Penyelesaian secara damai yaitu pihak bank langsung menagih kepada nasabah.
 - b. Nasabah itu sendiri yang mengantar ke bank setiap bulannya dengan cara dicicil selama beberapa periode, hingga lunas menurut perjanjian yang telah disepakati.
 - c. Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu dengan cara pendapatan nasabah (hasil panen nasabah) langsung dipotong perbulan sesuai dengan jumlah angsuran kreditnya. Kemudian koperasi yang menyeter atau membayar kepada pihak bank setelah dana terkumpul.
2. Berdasarkan dari perbandingan yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengembalian kredit melalui koperasi unit desa tidak mudah dilaksanakan oleh nasabah, oleh karena itu pengembalian kredit melalui KUD pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu belum berjalan dengan baik karena masih merugikan nasabahnya dalam hal jatuh tempo pembayaran.

B. Saran

1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu harus benar-benar memperhatikan sistem pengembalian yang dilakukan oleh nasabahnya untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami para nasabah.
2. Sebaiknya menggunakan sistem pengembalian secara perorangan karena lebih memudahkan para nasabahnya dalam hal pengembalian kredit dan untuk mengetahui sisa jumlah angsuran kreditnya.
3. Untuk melihat kemajuan usaha debitur, maka bank hendaknya mengawasi sampai dimana penggunaan kredit yang diberikan itu serta dorongan agar usaha yang dijalankan debitur lancar dan berhasil.
4. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan dimasa yang akan datang, sebaiknya PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada debitur.
5. PT. Bank Riau Kepri Cabang pembantu Bagan Batu harus benar-benar mengawasi dan memantau para nasabahnya agar tidak terjadinya kredit macet.
6. Sebaiknya untuk menghindari nasabah yang selalu memberikan alasan-alasan untuk menghindari pembayaran pinjaman diberlakukan denda tambahan pada pembayaran cicilan.
7. Setelah dana (kredit) tersebut disalurkan kepada nasabah hendaknya PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu melakukan pengevaluasian terhadap usaha yang dijalani nasabah tersebut.